



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai;
- b. bahwa uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan Kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Analisis pada Jabatan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kas;
12. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas;
13. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aseel Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat SKPD.
4. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah meliputi :
  - a. uraian jabatan untuk Jabatan Struktural; dan
  - b. uraian jabatan untuk Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Indikator atau faktor yang diuraikan pada uraian jabatan untuk Jabatan Struktural dan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. ringkasan tugas;
  - d. hasil kerja;
  - e. bahan kerja;
  - f. alat kerja;
  - g. rincian tugas;
  - h. tanggung jawab;
  - i. wewenang;
  - j. nama jabatan bawahan langsung;
  - k. keadaan tempat kerja;
  - l. hubungan kerja;
  - m. upaya fisik;
  - n. kemungkinan risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan; dan
  - p. informasi lainnya.
- (2) Syarat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan dan pelatihan kedinasan;
  - c. pangkat/golongan;
  - d. pengetahuan kerja;
  - e. pengalaman kerja;
  - f. kondisi fisik;
  - g. bakat;
  - h. temperamen; dan
  - i. minat.
- (3) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. jenjang minimal;
  - b. jenjang ideal;
  - c. disiplin ilmu ideal; dan
  - d. disiplin ilmu alternatif.

(4) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. diklat Teknis;
- b. diklat Fungsional; dan
- c. diklat Kepemimpinan.

### BAB III

#### PEMANFAATAN

##### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib memanfaatkan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai dasar :

- a. menyusun peta jabatan dinas;
- b. menyusun formasi kebutuhan pegawai dinas;
- c. melaksanakan pembinaan pegawai dinas; dan
- d. penempatan/penugasan pegawai dinas.

##### Pasal 5

Biro Organisasi dan Tataaksana menjadikan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai bahan monitoring/pemantauan dan evaluasi formasi jabatan Unit Pelaksana Teknis pada BPKD.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan monitoring pemanfaatan dan kevalidan uraian jabatan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 7

Biro Organisasi dan Tataaksana melakukan evaluasi uraian jabatan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Biro Organisasi dan Tataaksana dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga atau tenaga ahli.